



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 30 TAHUN 2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA , PEMBERDAYAAN DAN LINMAS
KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, perangkat Organisasi dan Tatakerja Kelembagaan Daerah perlu ditata kembali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disesuaikan dengan kebutuhan Daerah guna menghasilkan pelayanan yang lebih efisien dan efektif dalam memenuhi aspirasi masyarakat ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagai Daerah Otonom tersebut perlu mengintegrasikan serta membentuk Badan Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Linmas melalui Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
 3. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara RI 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBERDAYAAN DAN LINMAS KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
- e. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Linmas Kabupaten Rokan Hulu ;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Linmas Kabupaten Rokan Hulu ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Linmas Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Linmas Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Badan adalah Unsur Lembaga Tehnis Pendukung Pemerintah Daerah dibidang pembinaan Kesatuan Bangsa Pemberdayaan dan Linmas.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas Desentralisasi dan Pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa Pemberdayaan dan Linmas Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Badan berfungsi sebagai berikut :

- (1) Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga, pembinaan dan pengembangan demokrasi ;
- (2) Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia ;
- (3) Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan bencana ;
- (4) Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
- (5) Pelaksanaan Sekretariat, Perencanaan, keuangan, Kepegawaian dan Umum

BAB IV ORGANISASI Bagian pertama Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga Demokrasi ;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi;
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana dan peningkatan satuan Linmas ;
 - f. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Ketahanan Masyarakat ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin kegiatan Badan, baik administratif maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan penyusunan perencanaan serta pelaporan.

Pasal 9

Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Perencanaan ;
- b) Sub Bagian Keuangan ;
- c) Sub Bagian Kepegawaian ;
- d) Sub Bagian Umum.

Bagian Keempat
Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokrasi
Pasal 10

Bidang hubungan antar lembaga dan demokrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pembinaan dan pengembangan hubungan lembaga legislatif dan eksekutif, hubungan Partai Politik, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Lembaga Sosial Masyarakat dan pengembangan demokrasi serta Pemilihan Umum.

Pasal 11

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokrasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif, Parpol, Ormas dan LSM ;
- b. Sub Bidang Pengembangan Demokrasi dan Pemilu ;

Bagian Kelima
Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi
Pasal 12

Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan pembauran, sosial budaya, ekonomi dan kemasyarakatan serta ideologi, Politik dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 13

Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran ;
- b. Sub Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kemasyarakatan ;
- c. Sub Bidang Ideologi, Politik dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keenam
Bidang Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Satuan Linmas
Pasal 14

Bidang Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Satuan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam bidang Penelitian, Kurikulum, Pelatihan dan Kerjasama.

Pasal 15

Bidang Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Satuan Linmas terdiri dari

- a. Sub Bidang Penelitian, Pencegahan dan Bantuan ;
- b. Sub Bidang Kurikulum, Pelatihan Penyuluhan dan Evaluasi ;
- c. Sub Bidang Kerja Sama dan Rehabilitasi.

Bagian Ketujuh
Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Ketahanan Masyarakat
Pasal 16

Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Ketahanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dibidang Bantuan Pembangunan, Teknologi Produksi, Sumberdaya Sungai dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 17

Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Ketahanan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Perkreditan ;
- b. Sub Bidang Teknologi Produksi dan Pemasaran Usaha Ekonomi Keluarga/Masyarakat ;
- c. Sub Bidang Sumber Daya Sungai dan Daratan ;
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 18

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub Kelompok sesuai keahlian fungsional ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 19

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Atas Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal maupun horisontal ;
- (2) Pembagian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Kepala Bidang diatur dan ditetapkan secara tersendiri melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dan atau satuan kerja wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui atasan masing-masing menurut hirarki organisasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Sumber-sumber pembiayaan Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi dan atau bantuan Pemerintah / Pemerintah Propinsi serta bantuan dari lembaga lainnya dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini Mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya ;
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya;


(4) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengarayan
~~Pada~~ tanggal Desember 2001

~~BUNYAT~~ OKAN HULU

~~J. M. K.~~ AMLAN ZAS. SH

DAN LINMAS KABUPATEN ROKAN HULU



BUPATI ROKAN HULU

H. RAMLAN ZAS, SH

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 30 TAHUN 2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBERDAYAAN DAN LINMAS
KABUPATEN ROKAN HULU

I. UMUM

Bahwa tujuan Otonomi Daerah pada kakikatrya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik merata dan adil.

Kebijaksanaan yang ditetapkan dalam Undang-Uundang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada Daerah Kabupaten, guna mengatur dan menyelenggarakan Otonomi Daerah ;

Bahwa dalam upaya lebih mengembang dan meningkatkan usaha-usaha pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan rakyat, maka perlu membentuk Lembaga Teknis Daerah dengan nama **BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBERDAYAAN DAN LINMAS KABUPATEN ROKAN HULU**.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai pasal 23 : Cukup jelas.